

26 Desember 61
PERATURAN PRESIDEN NO. 20 TAHUN 1961

TENTANG
TUGAS KEWAJIBAN DAN LAPANGAN PEKERJAAN
DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN DALAM
LINGKUNGAN PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tentang:
- tugas-kewajiban dan lapangan pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam lingkungan Pemerintah,
 - Keseragaman dalam sistim metodik dan teknik Dokumentasi dan Perpustakaan serta keseragaman dalam istilah-istilah yang bersangkutan;
- Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 15 Nopember 1961

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUGAS-KEWAJIBAN DAN LAPANGAN PEKERJAAN DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH

BAB I
TENTANG DOKUMENTASI

Pasal 1

Yang dimaksud dengan "Dokumentasi" dalam Peraturan Presiden ini ialah Dokumentasi Pustaka.

Pasal 2

- Tugas kewajiban Dokumentasi ialah ~~menyediakan~~ keterangan-keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti-kata yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan tersebut.
- Dalam tiap-tiap Departemen, Jawatan dan Pemerintah lainnya tugas-kewajiban Dokumentasi sebagai dimaksudkan pada ayat yang semata-mata diperlukan untuk menyelenggarakan tugas-kewajiban dan pekerjaan Departemen, Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya yang bersangkutan.

/ pasal 3

Dokumentasi menjalankan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:

- menyediakan keterangan-keterangan yang dikutip, disadur diterjemahkan, disaring, dofoto kopi atau direkam dari segala dokumen pustaka
- memberitahukan perihal tersedianya keterangan-keterangan itu;
- atas permintaan menyusun suatu dokumen baru sebagai lanjutan dari pada usaha dimaksudkan pada huruf a.

Pasal 4/.....

Pasal 4

- (1) Dalam masing-masing Departemen, Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya tugas-kewajiban dan pekerjaan Dokumentasi sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 pasal 3 dijalankan oleh suatu Bagian Dokumentasi.
- (2) Tingkat Bagian Dokumentasi dalam organisasi Departemen, Jawa tan dan Badan Pemerintah lainnya, ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.
- (3) Bagian Dokumentasi sebagai dimaksudkan pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ahli Dokumentasi.

Pasal 5

Sistim, metodik dan teknik Dokumentasi dilakukan secara seragam menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut. oleh Menteri Pertama.

Pasal 6

Pinjaman antara Departemen dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertama.

Pasal 7

Sepanjang bukan untuk keperluan dinas segala keterangan sebagai hasil-kerja Dokumentasi sebagai dimaksudkan dalam pasal 5 huruf c dapat diberikan kepada pihak luar dengan dipungut pembayaran yang besarnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertama.

BAB II

TENTANG PERPUSTAKAAN

Pasal 8

- (1) Tugas-kewajiban Perpustakaan ialah mengumpulkan, menyusun dan memelihara buku-buku dan dokumen-dokumen pustaka dengan maksud untuk menyediakannya bagi keperluan pengetahuan; penyelidikan, pengajaran dan keperluan-keperluan yang sejenisnya.
- (2) Bahan-bahan Perpustakaan sebagai dimaksudkan pada ayat (1) diperoleh dengan jalan membeli dan menkar, begitu pula dengan jalan meusahakan untuk mendapatkannya dengan cuma-cuma dari manapun dan dari siapapun juga.

Pasal 9

- (1) Dalam masing-masing Departemen, Jawatan, dan Badan Pemerintah lainnya dapat diadakan Bagian Perpustakaan, dengan tugas:
 - a. melaksanakan usaha-usaha yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1) yang khusus berhubungan dengan tugas-kewajiban dan lapangan pekerjaan Departemen, Jawatan dan Badan Pemerintah lain yang bersangkutan dan untuk digunakan bagi keperluan dalam lingkungan dinasnya sendiri.
 - b. mengumpulkan semua jenis penerbitan-dinas masing-masing;
 - c. menyelenggarakan/.....

- c. menyelenggarakan ~~kerja-sama dan tingkat-tingkat~~ yang bersifat; antara perpustakaan;
 - d. mengadakan hubungan dan kerja-sama dengan siapapun juga untuk keperluan penyempurnaan Perpustakaan.
- (2) tingkat perpustakaan dalam organisasi Departemen, Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya, ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.
 - (3) bagian Perpustakaan sebagai dimaksudkan pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ahli Perpustakaan.

Pasal 10

Sistim, metodik dan teknik perpustakaan dilakukan secara seragam menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertama.

Pasal 11

Pinjam antar-Perpustakaan dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertama.

Pasal 12

Sepanjang bukan untuk keperluan dinas, bahan-bahan Perpustakaan dapat dipinjamkan kepada pihak luar dengan dipungut pembayaran biaya besarnya akan ditetapkan oleh Menteri Pertama.

BAB III

TENTANG PUSAT DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN

Pasal 13

- (1) Bilamana dianggap perlu, maka Bagian Dokumentasi dan Bagian Perpustakaan dapat digabungkan menjadi satu Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan yang dipimpin oleh ahli Dokumentasi atau seorang ahli Perpustakaan atau oleh seorang yang ahli dalam salah satu bidang itu.
- (2) Tingkat Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan dalam organisasi Departemen, Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya, ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Didalam hal dalam Jawatan-jawatan dan Badan Pemerintah lain yang ada dalam lingkungan kekuasaan sesuatu Departemen diadakan Bagian Dokumentasi sebagai dimaksudkan dalam pasal 4 dan Bagian Perpustakaan sebagai dimaksudkan dalam pasal 9, ataupun diadakan Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan sebagai dimaksudkan dalam pasal 13 maka dalam Departemen yang bersangkutan diadakan Pusat Dokumentasi atau seorang ahli Perpustakaan ataupun seorang ahli dalam salah satu bidang itu.

(2). Tingkat/.....

- (2) Tingkat Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan dalam organisasi Departemen ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.
- (3) Kepala Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan bertanggung-jawab atas terselenggaranya Dokumentasi dan Perpustakaan sebagai dimaksudkan pada ayat (1) dan berwenang untuk menentukan garis kebijaksanaan dalam urusan Dokumentasi dan Perpustakaan pada umumnya.

BAB IV

TENTANG PERATURAN PERALIHAN

Pasal 15

Penyelenggaraan Dokumentasi dan Perpustakaan yang telah dilakukan di Departemen-departemen, Jawatan-jawatan dan Badan-badan Pemerintah lainnya harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

BAB V

TENTANG PELAKSANAAN

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan yang lain yang belum/tidak diatur dalam Peraturan Presiden ini atau yang diperlukan guna mempelajari pelaksanaan ditetapkan oleh Menteri Pertama.

BAB VI

PENTUP

Pasal 17

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Desember 1961
Sekretariat Negara,

ttd.

MOCH. ICHSAN

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Desember 1961
Presiden Republik Indonesia,
ttd.

S. U K K R N O

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 20 TAHUN 1961
TENTANG
TUGAS-KEWAJIBAN DAN LAPANGAN PEKERJAAN
DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN DALAM
LINGKUNGAN PEMERINTAH

U M U M

Dalam kalangan Pemerintah sampai kini belum terdapat keseragaman dalam menetapkan tugas-kewajiban dan lapangan pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam bidangnya masing-masing, walaupun dalam praktek tata-usaha Negara sehari-hari kebutuhan akan keseragaman itu dirasakan sekali.

Peraturan Presiden ini bermaksudkan menetapkan azas-azas keseragaman dalam bidang Dokumentasi dan Perpustakaan.

Mengingat bahwa Dokumentasi dan Perpustakaan dalam beberapa hal mempunyai titik-titik persamaan maka tidak ada keberatan untuk mengatur kedua materi ini dalam satu Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden ini hanya mengatur keseragaman Dokumentasi dan Perpustakaan dalam lingkungan Pemerintah saja, hingga dokumentasi dan perpustakaan umumnya diselenggarakan bukan dladakan oleh kantor-kantor berita atau redaksi-redaksi surat kabar dan perpustakaan-perpustakaan yang menyediakan bacaan-bacaan untuk khalayak ramai, tidak termasuk dalam peraturan ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah "Dokumentasi" dalam Perpustakaan Presiden ini diartikan khusus "Dokumentasi Pustaka" atau "Dokumentasi Literair" dan untuk menegaskan bahwa "Dokumentasi benda" (dokumentaire corporeel) yang termasuk bahan-bahan dokumentasi bagi museum-museum dan gudang-gudang tidaklah termasuk dalam peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Mengingat bahwa, bahkan diluar negeripun, mengenai tugas kewajiban Dokumentasi ini masih terdapat perbedaan faham hingga perbedaannya, dengan tugas-kewajiban perpustakaan kadang-kadang menjadi kabur, maka dapatlah difahamkan, bahwa di Negara kitapun tugas-kewajiban Dokumentasi ditiap Departemen, Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya itu masih berbeda-beda juga.

Untuk mencaapai keseragaman didalam bidang Dokumentasi ini, maka pada ayat (1) pasal ini ditetapkan tugas-kewajiban yang pada hakekatnya berbeda dengan tugas kewajiban Perpustakaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 ayat (1) dibawah ini. Dalam tugas kewajiban Dokumentasi terkandung unsur kegiatan, yakni kegiatan untuk menghasilkan dokumentasi baru.

Dokumen baru sebagai hasil-kerjanya itu hanya dapat diperoleh dengan menggunakan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan disusun terlebih dahulu, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2 dibawah ini.

Pada ayat/.....

Pada ayat (2) pasal ini dianggap perlu untuk menetapkan bahwa tugas kewajiban bagian Dokumentasi itu adalah terbatas pada pengetahuan-pengetahuan yang khusus berhubungan dengan lapangan pekerjaan tiap-tiap Departemen saja, kecuali jika lapangan pekerjaan Badan Pemerintah yang bersangkutan itu meliputi ti semua ilmu pengetahuan, seperti pula telah diterangkan dalam penjelasan umum diatas.

Walaupun dalam Peraturan Presiden ini tidak diberikan definisi tentang arti kata "dokumen (pustaka)" yang menjadi bahan Dokumentasi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), namun dalam pasal 3 huruf a, dapatlah dijelaskan bahwa dengan istilah "dokumen" atau "dokumen" pustaka" itu dimaksudkan tiap tiap benda yang berwujud tulisan, tercetak, difitikopikan atau direkamkan dan yang dapat memberikan keterangan tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia. Dokumen benda (korporil) yang menjadi bahan museum dan gudang tidak termasuk dalam pengertian ini.

Dengan "dokumen baru" yang disebutkan pada ayat (1) pasal ini dimaksudkan setiap laporan dalam bentuk apapun dan dengan nilai dan isi bagaimana pun juga yang disusun berdasarkan penyelidikan dokumen-dokumen yang telah ada.

Pasal 3.

Untuk kepentingan keseragaman dalam penyelenggaraan tata-usaha Pemerintah, maka dianggap perlu untuk menetapkan pekerjaan-pekerjaan apakah yang harus dijalankan oleh Dokumentasi itu, yaitu pekerjaan-pekerjaan sebagai akibat dari pada tugas kewajiban yang telah ditetapkan dalam pasal 2.

Dalam kata-kata menyediakan keterangan-keterangan, sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a pasal ini tersimpul maksud "mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan" seperti tersebut dalam pasal 2 ayat (1) diatas.

Pemberitahuan tentang tersedianya keterangan-keterangan itu, lihat huruf b pasal ini, dan penyusunan dokumen baru sebagaimana disebutkan dalam huruf c pasal ini, dijalankan menurut pedoman yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertama.

Pasal 4

Pasal ini dianggap perlu untuk menentukan bagian manakah dari suatu Departemen, Jawatan atau Badan Pemerintah lainnya, yang dapat ditugaskan dan berwenang menjalankan Dokumentasi itu.

Untuk keperluan itu dalam organisasi Departemen, Jawatan atau Badan Pemerintah lainnya dapat dibentuk suatu Bagian tersendiri, yang tingkatnya ditetapkan menurut kebijaksanaan Menteri yang bersangkutan. Yang perlu didalam hal ini ialah bahwa bagian Dokumentasi ini harus dipimpin oleh seorang ahli dalam kejuruan ini, baik karena pendidikannya yang khusus ataupun karena pengalamannya yang cukup luas dan mendalam dalam bidang ini.

Pasal 5/.....

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Untuk menjalankan tugasnya dengan memmaskan adakalanya bagian Dokumentasi harus melakukan pinjam-meminjam dokumen-dokumen yang tidak tersedia padanya itu dari Bagian Dokumentasi Badan Pemerintah lain. Pinjaman antar-dokumentasi ini harus dijalankan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertama.

Pasal 7

Cukup jelas.

B A B II

Pasal 8

Berlainan halnya dengan tugas-kewajiban Dokumentasi yang unsur kegiatannya pertama-tama adalah menghasilkan suatu dokumen baru, maka tugas kewajiban Perpustakaan pertama-tama adalah menyediakan buku-buku dan dokumen-dokumen lain yang disimpannya untuk sewaktu-waktu dapat digunakan oleh yang memerlukannya.

Untuk kepentingan kesergaman maka pada ayat (1) pasal ini ditetapkan tugas-kewajiban Perpustakaan itu.

Adapun cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyimpan, memelihara, meminjamkan bahan-bahan perpustakaan yang terdapat dalam bagian Perpustakaan sesuatu Departemen, Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertama.

Pasal 9

Berlainan halnya dengan Dokumentasi yang sudah mulai dapat dibentuk dan merupakan suatu bagian dalam organisasi Departemen, Jawatan atau Badan Pemerintah lainnya, walaupun untuk keperluan tilamana telah tersedia bahan-bahan perpustakaan yang memang diadakan disuatu Departemen, Jawatan atau Badan Pemerintah lainnya cukup, maka pada azasnya suatu Bagian Perpustakaan baru dapat dipembentukannya itu belum tersedia bahan-bahan Dokumentasi yang diperlukan untuk keperluan pekerjaan Departemen, Jawatan atau Badan Pemerintah lainnya itu, dan dalam jumlah yang cukup banyak juga. Karenanya pembentukan suatu Bagian Perpustakaan tersendiri dalam suatu Departemen, Jawatan atau Badan Pemerintah lainnya diatur secara fakultatif pada ayat (1) pasal ini.

Ayat inipun menjelaskan juga macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh Bagian Perpustakaan ini, dan didalam hal ada dibentuk suatu Bagian Perpustakaan tersendiri, maka haruslah Bagian Perpustakaan ini dipimpin oleh seorang ahli Perpustakaan, baik karena pendidikannya yang khusus maupun karena pengalaman yang cukup luas dan lama dalam bidang perpustakaan ini.

Adapun/.....

Adapun tingkatnya, baik dalam organisasi Departemen, maupun dalam organisasi Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya, sepanjang Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya itu termasuk lingkungan kekuasaan Departemen itu, ditetapkan oleh Menteri dari pada Departemen yang bersangkutan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Penjelasan pasal 6 berlaku juga untuk pasal 11 ini.

Pasal 12

Cukup jelas.

BAB III

Pasal 13

Dalam hubungan penjelasan pasal 9 diatas, maka pasal ini hendak mengatur kemungkinan untuk menggabungkan Bagian Dokumentasi dan Bagian Perpustakaan didalam hal kedua Bagian ini masih dalam taraf perkembangan, pula berhubungan erat dengan kebijaksanaan Menteri didalam menyelenggarakan tata-usaha Pemerintah dalam Departemennya.

Didalam hal hanya dibentuk satu Bagian, baik untuk Dokumentasi maupun untuk Perpustakaan, maka pemimpinnya dapatlah seorang yang ahli dalam salah satu kejuruan ini, baik karena pendidikannya ataupun karena pengalamannya yang cukup luas dan lama dalam salah satu bidang.

Tingkat Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan baik dalam organisasi Departemen maupun dalam organisasi Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya, sepanjang Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya itu termasuk lingkungan kekuasaan Departemen itu ditetapkan menurut kebijaksanaan Menteri yang bersangkutan.

Pasal 14

Pada umumnya pada Jawatan-jawatan dan Badan-badan Pemerintah lainnya yang lebih rendah tingkatannya dari pada Departemen diselenggarakan juga Bagian Dokumentasi dan/atau Bagian Perpustakaan. Maka dari pada itu, dianggap perlu agar supaya penyelenggaraan teknis dari pada bagian-bagian yang lebih rendah tingkatannya dari pada Departemen itu dikoordinasikan. Penghematan-penghematan dapat pula tercapai.

B A B IV

Pasal 15.

Cukup jelas.

B A B V

Pasal 16.

Cukup jelas

B A B VI

Pasal 17.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara tahun 1961 No. 311.

Diketahui:
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya.

Disalin oleh staf Biro Hukum dan Humas Setjen
Departemen Kesehatan R.I.

E. Palim